

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak, disamping pemerintah menggunakan potensi hasil kekayaan alam. Pemerintah dalam rangka melaksanakan kegiatannya sangat memerlukan dana yang jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan. Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor terutama sektor perekonomian. Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU pajak pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak dapat dilihat dari besarnya persentase penerimaan pajak dibanding dengan persentase penerimaan negara dari sektor lainnya. Agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara

berkelanjutan dan berkesinambungan maka pajak perlu terus ditingkatkan dengan berbagai cara diantaranya mengadakan regulasi undang - undang perpajakan yang dapat merubah perilaku Wajib Pajak yang mengarah pada pertumbuhan sikap positif Wajib Pajak.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2008), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang dapat secara langsung ditunjukkan, dan yang digunakan untuk keperluan umum.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan social sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan social. Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Devano dkk (2006), pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti kegiatan berbelanja, membayar pajak didalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Karena pemenuhan kewajiban pajak yang bersifat emosional ini, maka membayar pajak tidak terlepas dari kondisi *behavior* Wajib Pajak. Tiap tahunnya pemerintah selalu gencar dalam meningkatkan target penerimaan pajak Negara, salah satunya yaitu

dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Pajak didasarkan pada Undang-undang yang sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan Negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampung menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Menurut Fraudi dan Yenni (2013) kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Menurut Haryanto dkk (2006), kepatuhan Wajib Pajak sekarang ini masih sangat minim, minimnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini menimbulkan beberapa asumsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak, persepsi Wajib Pajak terhadap petugas pajak dan beratnya syarat-syarat untuk menjadi Wajib Pajak patuh. Sedangkan menurut Setiono (2006), kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak, serta adanya sanksi pajak. Semakin sadar dalam membayar pajak, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan serta semakin tegas sanksi yang ditegakkan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh.

Haryanto dkk (2006) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak masih minim, hal ini disebabkan karena pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak masih kurang. Kepatuhan Wajib Pajak yang minim menunjukkan bahwa penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak merupakan topik yang sangat menarik, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak akan diuji dalam penelitian ini.

Menurut Resmi (2008), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak maupun pelaporan Surat Pemberitahuan

(SPT) , kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT. Menurut Mardiasmo (2003), sanksi pajak dibagi menjadi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Tidak adanya sanksi atau sanksi yang terlalu ringan akan mengakibatkan Wajib Pajak enggan memenuhi kewajiban pajaknya atau dengan kata lain sanksi yang ringan tidak dapat mendorong Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak (Yunita, 2006)

Menurut Suminarsasi dkk (2012), prinsip keadilan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Semakin tinggi tingkat keadilan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku tidak etis. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat ditingkatkan dengan keadilan dalam perpajakan (Harahap, 2004). Basri (2007) berpendapat sama dengan Harahap bahwa semakin proporsionalnya antara kewajiban dan hak, niscaya jumlah pembayar pajak akan berlipat ganda serta kepatuhan merekapun akan tumbuh dan berkembang dengan pesat. Prinsip yang paling utama dalam pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Suatu sistem perpajakan dikatakan adil jika sistem itu secara tegas mengatur bahwa pajak dikenakan atas seluruh tambahan kemampuan

ekonomi berdasarkan satu macam struktur tarif pajak yang progresif bagi semua Wajib Pajak.

Sikap merupakan hasil dari kognitif, afektif dan konatif seseorang yang diperoleh selama hidupnya yang dapat berwujud pengalaman pribadi. Pembentukan sikap positif masyarakat dibidang perpajakan dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas layanan sehingga tercipta pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban sesuai dengan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh kurang baiknya sikap Wajib Pajak itu sendiri seperti sering terjadinya kecurangan dalam melakukan pembayaran pajak.

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi Wajib Pajak membayar pajak, dengan tarif pajak rendah otomatis pajak yang dibayarkan tidak banyak. Menurut Komalasari dkk (2005) menemukan hubungan negatif antara tarif pajak dan kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Suhendri (2015) perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada sampel dan variabel, pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel sikap dan keadilan pajak sebagai variabel independen, kemudian sampel penelitian terdahulu yaitu pada KPP Pratama Kota Padang sedangkan penelitian ini menggunakan sampel KPP Pratama Bantul. Peneliti telah melakukan observasi terkait kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bantul berdasarkan data dari Tahun 2012-2015 sebagai berikut:

Tabel 1.1.

**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BANTUL
TAHUN 2012 HINGGA 2015**

No	SPT Tahun	WP Terdaftar	WP Efektif	% Kepatuhan
1	2012	79.717	70.555	68,96%
2	2013	83.248	70.399	69,12%
3	2014	93.505	74.382	68,86%
4	2015	100.874	72.397	78,85%

Sumber: KPP Pratama Bantul, tahun 2016

Pada Tabel 1.1. diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2012 tingkat kepatuhan sebesar 68,96%, tahun 2013 tingkat kepatuhan meningkat sebesar 69,12%, pada tahun 2014 tingkat kepatuhan lebih menurun dibandingkan tahun 2012 dan 2013 menjadi 68,86%, dan tahun 2015 tingkat kepatuhan pada Wajib Pajaknaik sebesar 78,85%. Hal ini menggambarkan masih terdapat masalah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bantul dan permasalahan tersebut tidak terjadi berlarut-larut.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul ; “ **SANKSI PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, SIKAP, DAN TARIF PAJAK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sanksi Perpajakan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul.
2. Apakah Keadilan Pajak berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul.
3. Apakah Sikap berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul.
4. Apakah Tarif Pajak berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib yang terdaftar di KPP Pratama Bantul.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Sanksi Perpajakan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib yang terdaftar di KPP Pratama Bantul.
2. Untuk mengetahui apakah keadilan pajak berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul.
3. Untuk mengetahui apakah Sikap berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul.
4. Untuk mengetahui apakah Tarif Pajak berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan referensi sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat praktis

1. Bagi Direktorat jendral Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi atas pengambilan keputusan dan bisa menjadi umpan balik untuk meningkatkan pelayanan.
2. Bagi KPP secara umum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang dilayaninya.
3. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan.